



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 741 / 438.1.1.3/ 2021**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN SARASEHAN
HASIL PENDATAAN KELUARGA DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sarasehan hasil pendataan keluarga, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. memberikan arahan, masukan, dan saran terkait dengan pelaksanaan kegiatan sarasehan hasil pendataan keluarga;
 - b. melaksanakan kegiatan sarasehan hasil pendataan keluarga
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sarasehan hasil pendataan keluarga.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- KELIMA** : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidaorjo
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI SIDAORJO,



AHMAD MUHDOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 741 / 438.1.1.3 / 2021
TANGGAL : 7 Desember 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SARASEHAN
HASIL PENDATAAN KELUARGA DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

- Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati;
c. Komandan Kodim 0816 Sidoarjo;
d. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sidoarjo.
- Anggota : a. Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sidoarjo;
b. Unsur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidoarjo;
c. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
d. Unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sidoarjo;
e. Unsur dari Koalisi Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo;
f. Kepala Seksi Pengolahan Data Kependudukan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sidoarjo;
g. Kepala Seksi Analisa Kebijakan dan Monev pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sidoarjo;
h. 2 (dua) orang Staf Bidang Pengendalian Penduduk pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR